



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan tindak lanjut dari penuntasan tuna aksara Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan hibah untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah untuk Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12-10-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-10-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 48 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH UNTUK  
PENDIDIKAN NON FORMAL DI  
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Salah satu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang ditempuh melalui pemanfaatan Bantuan Hibah yang diberikan untuk penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu : Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B , Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender.

Adapun tujuan diselenggarakannya Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu :

1. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan Dasar  
Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi mitra Pendidikan Non Formal (PNF), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lainnya.
2. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan  
Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan kegiatan pendidikan keaksaraan lanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi mitra Pendidikan Non Formal (PNF), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lainnya.

3. Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)  
Bantuan keuangan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, promosi dan advokasi.
4. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A  
Bantuan keuangan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan Paket A.
5. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B  
Bantuan keuangan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan Paket B.
6. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C  
Bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
7. Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
Bantuan keuangan untuk meningkatkan layanan baca pada masyarakat melalui dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
8. Bantuan Fasilitasi Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan bantuan Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU) dengan prioritas pada kelompok masyarakat pasca keaksaraan lanjutan.
9. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa/Kelurahan (KWD) Bantuan keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan kewirausahaan desa yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbadan hukum Indonesia di rintisan desa vokasi.
10. Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi  
Bantuan Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota yang dialokasikan untuk dukungan pembiayaan bantuan penguatan manajemen kewirausahaan Desa/Kelurahan Vokasi.
11. Bantuan Fasilitasi Penguatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Bantuan Penguatan untuk meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui pembiayaan penguatan kelembagaan dan operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam persiapan akreditasi.
12. Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)  
Bantuan Penguatan untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan pembiayaan penguatan kelembagaan pada lembaga kursus dan pelatihan dalam persiapan akreditasi.
13. Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) Berprestasi  
Bantuan yang dialokasikan untuk membangun budaya kompetisi di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan non formal melalui pembiayaan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) Berprestasi di tingkat Kabupaten.

#### 14. Bantuan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender

Bantuan yang dialokasikan untuk meningkatkan dan pengembangan kegiatan di Kabupaten/Kota dalam rangka Pencegahan Kekerasan Anak Sekolah di Kabupaten/Kota serta mengembangkan Model Pencegahan Kekerasan bagi Anak Sekolah dengan mengintegrasikan gender kedalam mata pelajaran.

Menyadari besarnya fungsi program pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Satuan Pendidikan Non Formal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan hibah secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan hibah untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitas Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender, dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini :

- a. mendorong akselerasi program strategis Pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten;
- b. memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) agar dapat menggali potensi wilayah maupun masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
- c. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang; dan
- d. mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

## II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang. dapat digunakan untuk antara lain :

1. biaya sosialisasi program;
2. biaya identifikasi calon peserta didik;
3. biaya manajemen / administrasi;
4. biaya operasional pembelajaran;
5. biaya pelatihan;
6. biaya masalisasi produk/modal usaha;
7. biaya penilaian pendidikan;
8. biaya penguatan kelembagaan; dan
9. biaya penguatan akreditasi kelembagaan .

### III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dengan memuat sekurang – kurangnya :

1. latar belakang;
2. profil lembaga;
3. rencana kegiatan; dan
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pemberian hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang, dialokasikan sebagai belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening masing-masing Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF).
3. Bantuan berbentuk barang menjadi belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya diberikan kepada masing-masing lembaga penerima bantuan.
4. Pengelola Lembaga dan Bendahara dapat mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah anggaran dalam proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara pengelola Lembaga masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

### V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dibuat sesuai Rencana Anggaran Belanja dalam proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
2. Laporan Awal disampaikan 6 (enam) hari kerja setelah uang masuk rekening.
3. Laporan akhir disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, dengan memuat berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dan berkas usulan akreditasi bagi Lembaga penerima bantuan penguatan.

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

#### B. Sangsi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan keuangan akan dikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah untuk Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN